



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan usulan Kementerian Kesehatan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.909.875.480.840,00 (*satu triliun sembilan ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.613.516.839.600,00 (*satu triliun enam ratus tiga belas miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.480.055.597.000,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

(3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.461.242.600,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.480.055.597.000,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.231.737.692.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.438.134.000,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.879.771.000,00 (*dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp133.461.242.600,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.975.000.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.013.483.891.014,00 (*dua triliun tiga belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.969.831.017,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.267.918.467,00 (*tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp496.743.700.700,00 (*empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah*).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.869.224.350,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.088.987.500,00 (*delapan belas miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp746.267.918.467,00 (*tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp474.781.177.795,00 (*empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.590.250.000,00 (*sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.233.889.800,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.664.457.910,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp599.174.863,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.546.968.099,00 (*tujuh belas miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp496.743.700.700,00 (*empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.080.655.284,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.643.957.420,00 (*seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.384.259.877,00 (*lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.353.429.190,00 (*dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.934.630.450,00 (*dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.401.688.000,00 (*enam puluh empat miliar empat ratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.945.080.479,00 (*seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp73.869.224.350,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.732.536.500,00 (*tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.136.687.850,00 (*satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp18.088.987.500,00 (*delapan belas miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.084.500.000,00 (*empat belas miliar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp465.000.000,00 (*empat ratus enam puluh lima juta rupiah*).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.456.500.000,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.082.987.500,00 (*satu miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp256.801.624.801,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.295.916.000,00 (*seratus dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.346.921.461,00 (*seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.535.937.340,00 (*tiga puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.622.850.000,00 (*lima miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (13) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp102.295.916.000,00 (*seratus dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar;
 - Belanja Modal Alat Angkutan;
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - Belanja Modal Alat Pertanian;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.915.000,00 (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.253.205.900,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.885.000,00 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.253.800,00 (*empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.048.540.900,00 (*empat miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp394.623.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.271.153.219,00 (*empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.313.715.957,00 (*tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.759.990.900,00 (*lima belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp120.808.200,00 (*seratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah*).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp959.315.000,00 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.923.132.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.785.298.924,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp112.346.921.461,00 (*seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.642.301.461,00 (*enam puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.704.620.000,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp36.535.937.340,00 (*tiga puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.667.050.000,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.645.987.340,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp222.900.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.622.850.000,00 (*lima miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.456.850.000,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.357.199.200,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp416.355.235.996,00 (*empat ratus enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.454.235.996,00 (*empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp409.454.235.996,00 (*empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 50

